

NEGOTIATION BETWEEN SHARIA IDEALITY AND MEMBERS ECONOMIC REALITY: A CASE STUDY OF RESTRUCTURING AND PENALTY POLICIES AT KSPPS NURI, PALDUDING BRANCH

¹Humaidi, ²Matnin, ³Badrut Tamam

¹⁻³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al khairat Pamekasan

Email: ¹maktubabatabata5@gmail.com, ²fatih.matnin@gmail.com, ³badruttamam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana idealitas prinsip syariah, khususnya nilai ta'awun dan keadilan bagi hasil, dinegosiasikan dengan realitas ekonomi anggota dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan penerapan denda di KSPPS NURI Cabang Palduding. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen kebijakan untuk menggali secara komprehensif pertimbangan normatif, teknis, dan sosial yang melandasi pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, serta denda persuasif diposisikan sebagai upaya mencari titik temu antara tuntutan idealitas syariah dan kebutuhan menjaga keberlanjutan keuangan lembaga, sekaligus merespons kerentanan ekonomi anggota. Negosiasi ini melahirkan pola praktik yang di satu sisi memperkuat citra koperasi sebagai lembaga yang mengedepankan ta'awun dan kemanusiaan, namun di sisi lain menyisakan potensi kesenjangan antara keadilan normatif yang dirumuskan dalam teori/fatwa dan keadilan yang dirasakan anggota. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan keuangan mikro serta menjadi dasar perumusan pedoman operasional yang lebih eksplisit, transparan, dan partisipatif dalam pengelolaan restrukturisasi dan denda di koperasi syariah.

Kata Kunci: Ta'awun, Keadilan Bagi Hasil.

Abstract

This study aims to analyze how the ideality of Sharia principles particularly the values of ta'awun (mutual assistance) and fairness in profit-sharing, is negotiated with members' economic realities in the financing restructuring policies and the implementation of penalties at KSPPS NURI, Palduding Branch. The research employs a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation, and policy document analysis to comprehensively explore the normative, technical, and social considerations underlying decision-making. The findings reveal that restructuring policies, rescheduling of installments, margin postponement, and persuasive fines are positioned as efforts to find a middle ground between the demands of Sharia ideality and the need to maintain the institution's financial sustainability, while simultaneously responding to members' economic vulnerability. This negotiation results in a pattern of practice that, on one hand, strengthens the cooperative's image as an institution upholding ta'awun and humanitarian values, yet on the other hand, leaves a potential gap between the normative justice formulated in theory/fatwa and the justice perceived by members. The research findings are expected to enrich the discourse on the implementation of Sharia principles in microfinance institutions and serve as a foundation for formulating more explicit, transparent, and participatory operational guidelines for managing restructuring and penalties in Sharia cooperatives.

Keywords: Ta'awun, Profit-Sharing Justice.

Pendahuluan

Latar belakang topik analisis pendekatan ta'awun (saling tolong-menolong berdasarkan QS Al-Maidah:2) dan keadilan bagi hasil dalam meningkatkan kualitas layanan anggota Koperasi Syariah di KSPPS Nuri Cabang Palduding berakar pada prinsip syariah yang membedakan koperasi ini dari konvensional, di mana tantangan seperti ketidaktransparanan distribusi keuntungan melalui akad mudharabah (nisbah 70:30) sering melemahkan loyalitas anggota terutama di Pamekasan, Madura, dengan pertumbuhan anggota dari 170 (2018) menjadi 298 (2020) pasca-COVID, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi gap teori dan praktik lokal, beri rekomendasi bagi OJK serta DSN-MUI guna optimalkan inklusi keuangan UMKM, sejalan tren 2025-2026 seperti digitalisasi manajemen bagi hasil, inovasi e-commerce syariah, dan pertumbuhan aset perbankan syariah Rp1.006 triliun (Sep 2025, +9,4%) yang dorong koperasi seperti Nuri kompetitif di ekonomi syariah global.

Meskipun tantangan distribusi bagi hasil sering muncul, pendekatan ta'awun justru menjadi perekat utama dalam praktik sehari-hari koperasi syariah. Fenomena sikap dan budaya ta'awun di KSPPS Nuri Cabang Palduding terlihat sebagai sikap dan budaya kinerja di lembaga ini sebagai prinsip utama melalui inisiatif solidaritas, seperti pemberian keringanan administratif. Bantuan yang diberikan antara lain restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan pembayaran margin, serta pendampingan usaha.

Bantuan-bantuan tersebut, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, dan pendampingan usaha, menjadi lebih terstruktur melalui mekanisme operasional yang inklusif. Sebagai wujud nyata ta'awun dalam bentuk lain, KSPPS Nuri Cabang Palduding menerapkan sistem layanan berbasis gotong royong melalui prosedur partisipatif, yakni anggota mengajukan permintaan bantuan kepada pengurus, dilanjutkan asesmen menyeluruh terhadap kondisi usaha dan kapasitas finansial mereka. Keputusan akhir dihasilkan melalui musyawarah kolektif yang mengedepankan keadilan syariah serta manfaat bersama (*maslahah*). Program ini terbukti efektif meringankan beban ekonomi anggota, menjaga kontinuitas usaha UMKM, serta mencegah tekanan finansial ekstrem, sehingga memperkuat solidaritas komunitas syariah.

Selain efektivitas program ta'awun, prinsip keadilan juga tercermin dalam kebijakan operasional sehari-hari. Kebijakan layanan dan keadilan koperasi syariah mengedepankan keadilan dan kemanusiaan, di mana konsep keadilan dan kemanusiaan tercermin dalam dalam suatu kebijakan melalui penagihan dilakukan secara persuasif dengan denda sebagai alat disiplin yang mempertimbangkan kondisi anggota (Tarmidzi Anas et al. 2024).

Ta'awun dalam layanan merupakan prinsip saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al-birr wa al-taqwa*) serta menolak segala bentuk kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam konteks kualitas layanan, ta'awun tercermin ketika penyedia jasa memposisikan diri sebagai mitra yang secara tulus membantu pemenuhan kebutuhan anggota, bukan sekadar pelaksana transaksi komersial. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa semakin kuat orientasi ta'awun pada karyawan, semakin tinggi kinerja pelayanan (*service performance*) yang ditampilkan. Implikasi praktisnya, ta'awun mendorong perilaku layanan yang proaktif, ramah, dan empatik karena aktivitas menolong dipandang sebagai ibadah; di saat yang sama, praktik layanan tetap berada dalam koridor syariat sehingga tidak merugikan pihak mana pun dan tidak mengorbankan hak satu pihak demi pihak lain.

Keadilan bagi hasil Keadilan dalam mekanisme bagi hasil diwujudkan melalui pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional, transparan, dan disepakati secara jelas sejak awal akad (nisbah). Dalam praktik perbankan dan keuangan syariah, prinsip ini menempatkan nasabah sebagai mitra yang setara, bukan objek eksploitasi, sehingga setiap pihak yang mengharapkan hasil juga menerima porsi risiko secara adil. Kajian empiris di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa produk berbasis bagi hasil yang dirancang sesuai prinsip keadilan nisbah yang jelas, pembagian risiko yang seimbang, serta bebas riba dan gharar berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial. Implikasi terhadap kualitas layanan tampak pada meningkatnya persepsi fairness dalam kontrak dan realisasi bagi hasil, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Kualitas pelayanan islami Kualitas pelayanan islami dapat dipahami sebagai evaluasi pelanggan terhadap jasa yang diberikan lembaga yang seluruh proses dan aktivitasnya berlandaskan nilai moral Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka ini, dimensi-dimensi kualitas layanan tidak hanya diukur dari aspek fungsional dan teknis, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mencerminkan integritas, kejujuran, amanah, dan komitmen pada nilai-nilai ilahiah.

Fenomena di KSPPS NURI Cabang Palduding tersebut menunjukkan adanya sesuaian antara harapan normatif yang dirumuskan dalam teori dan fatwa dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, prinsip *ta'awun* dan keadilan bagi hasil menuntut adanya hubungan kemitraan yang setara, distribusi risiko dan keuntungan yang benar-benar proporsional, serta layanan yang sepenuhnya bebas dari praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Namun, pada tataran praktik, penerapan prinsip tersebut kerap harus dinegosiasikan dengan dinamika ekonomi anggota, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan menjaga keberlanjutan operasional koperasi, sehingga idealitas normatif tidak selalu dapat terwujud secara utuh.

Berbagai kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, hingga penundaan pembayaran margin memang mencerminkan semangat *ta'awun* dan kepedulian sosial, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya berjalan dalam kondisi ideal sebagaimana diasumsikan dalam teori. Demikian pula, penggunaan denda sebagai instrumen disiplin yang dipertimbangkan kondisi anggota memperlihatkan adanya kompromi antara tuntutan keadilan normatif dan kebutuhan menjaga kedisiplinan finansial, yang berpotensi menimbulkan jarak antara konsep keadilan dalam fatwa dan persepsi keadilan anggota di tingkat empiris. Dengan demikian, konteks KSPPS NURI Cabang Palduding menyediakan ruang analitis yang penting untuk mengkritisi sejauh mana nilai *ta'awun* dan keadilan bagi hasil mampu dioperasionalkan tanpa menyimpang dari kerangka normatif yang menjadi rujukan teoretik.

Dalam kerangka normatif, layanan di koperasi syariah idealnya beroperasi sepenuhnya di atas prinsip *ta'awun* dan keadilan bagi hasil, yakni terwujudnya hubungan kemitraan yang setara, pembagian risiko dan keuntungan yang benar-benar proporsional, serta mekanisme pelayanan yang bersih dari segala bentuk praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kenyataannya, di KSPPS NURI Cabang Palduding prinsip ideal tersebut kerap harus dinegosiasikan dengan kondisi ekonomi anggota yang fluktuatif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan operasional, hal ini tampak dalam kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, dan penggunaan denda sebagai instrumen disiplin yang berorientasi kompromi. Jika kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual ini tidak diatasi secara sistematis, maka akan muncul risiko berkurangnya integritas penerapan nilai syariah, menguatnya jarak antara keadilan normatif dan keadilan yang dirasakan

anggota, menurunnya kepercayaan serta loyalitas anggota, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan keberlangsungan koperasi syariah itu sendiri.

Kesenjangan utama yang mengemuka dalam konteks KSPPS NURI Cabang Palduding terletak pada perbedaan antara idealitas normatif prinsip ta'awun dan keadilan bagi hasil yang menuntut kemitraan setara, pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, serta layanan yang sepenuhnya adil, dengan realitas empiris berupa kebutuhan melakukan restrukturisasi, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, dan penerapan denda sebagai respons atas keterbatasan ekonomi anggota dan kelembagaan. Di satu sisi, berbagai kebijakan keringanan dan pendampingan usaha merefleksikan kuatnya semangat ta'awun, namun di sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dan disiplin pembayaran tidak selalu berjalan dalam format ideal sebagaimana diasumsikan teori dan fatwa, sehingga berpotensi menimbulkan jarak antara keadilan normatif dan keadilan yang dirasakan anggota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana kesenjangan tersebut muncul dan dinegosiasikan dalam praktik, serta merumuskan pola operasional yang memungkinkan nilai ta'awun dan keadilan bagi hasil diimplementasikan secara lebih konsisten tanpa mengabaikan realitas ekonomi anggota.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada kebijakan restrukturisasi dan penerapan denda di KSPPS NURI Cabang Palduding dalam bingkai negosiasi antara idealitas syariah dan realitas ekonomi anggota. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, pertimbangan, dan dinamika yang melatarbelakangi praktik kebijakan tersebut dari perspektif para pelaku yang terlibat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif dan kontekstual satu unit kasus tertentu, yakni KSPPS NURI Cabang Palduding, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip ta'awun dan keadilan bagi hasil dioperasionalkan dalam situasi konkret.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pengelola/pengurus KSPPS, petugas lapangan, dan anggota yang mengalami restrukturisasi atau dikenai denda, guna menggali pemahaman mereka tentang dasar syariah, pertimbangan ekonomi, serta persepsi keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan, musyawarah, dan praktik penagihan di lapangan untuk menangkap pola interaksi dan implementasi kebijakan secara faktual. Studi dokumentasi mencakup penelaahan SOP, pedoman internal, notulen rapat, serta arsip kebijakan restrukturisasi dan denda sebagai bahan triangulasi dan penegasan konstruksi kebijakan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Idealitas Syariah: Ta'awun dan Keadilan Bagi Hasil sebagai Kerangka Normatif

Idealitas syariah dalam konteks keuangan mikro syariah bertumpu pada *ta'awun* dan keadilan bagi hasil sebagai kerangka normatif yang mengarahkan seluruh desain hubungan lembaga anggota. *Ta'awun* menuntut praktik tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga hubungan kelembagaan ditata sebagai kemitraan yang saling menguatkan, bukan hubungan transaksional yang eksploitatif, di sini, teori etika bisnis Islam menekankan nilai shidiq, amanah, dan ukhuwwah sebagai pilar interaksi ekonomi yang berorientasi masalah bersama. Sementara itu, keadilan bagi hasil berakar pada teori kontrak syariah (akad musyarakah, mudharabah, dan sejenisnya) yang menegaskan prinsip *profit and loss sharing*, (Fahamsyah et al. 2024), keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional, transparan, (M.

Fauzal Fadhil 2023; Ugang 2022) dan disepakati sejak awal, sehingga setiap pihak memikul konsekuensi ekonomi secara seimbang dan bebas dari unsur riba, gharar, serta kezhaliman. Dalam perspektif teori kualitas pelayanan islami, kedua prinsip ini seharusnya termanifestasi dalam layanan yang adil, empatik, transparan, dan konsisten dengan fatwa serta regulasi syariah, sehingga keadilan normatif dan keadilan yang dirasakan anggota berada dalam satu garis yang harmonis.

Fenomena di KSPPS NURI Cabang Palduding Pamekasan menunjukkan bahwa idealitas normatif tersebut di satu sisi menjadi rujukan nilai, tetapi di sisi lain terus dinegosiasikan dengan realitas ekonomi anggota. Artinya berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengurus koperasi syariah KSPPS NURI Kantor Cabang Paltuting dan telaah dokumen menunjukkan adanya budaya *ta'awun* yang cukup kuat, tercermin melalui kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, penundaan pembayaran margin, serta pendampingan usaha yang diorganisasi melalui mekanisme asesmen dan musyawarah partisipatif. Dalam wawancara, pengelola (misalnya manajer cabang) menjelaskan bahwa ketika anggota mengalami penurunan omzet, “anggota lebih dulu melihat kondisi di lapangan, kemudian menawarkan skema keringanan atau penjadwalan ulang agar usahanya tidak mati,” sedangkan petugas lapangan menambahkan bahwa denda “dipakai untuk menjaga kedisiplinan, tetapi nominal dan cara penagihannya disesuaikan dengan kemampuan anggota.” Secara kritis, praktik ini menunjukkan adanya upaya nyata mengoperasionalkan *ta'awun* dan keadilan substantif, namun sekaligus mengindikasikan bahwa prinsip bagi hasil ideal, di mana risiko dan hasil betul-betul terbagi proporsional, tidak sepenuhnya terwujud karena lembaga tetap harus menjaga keberlanjutan portofolio dan likuiditas. Di titik ini, teori keadilan distributif dan teori *maqashid syariah* menjadi relevan misalnya, langkah-langkah fleksibel seperti restrukturisasi dan denda persuasif dapat dipahami sebagai ikhtiar menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa ekonomi anggota), tetapi jika parameter dan batasannya tidak dirumuskan secara jelas, ada risiko bergesernya orientasi, dari keadilan yang hakiki menuju kompromi pragmatis yang berpotensi mengaburkan makna substantif *ta'awun* dan keadilan bagi hasil itu sendiri. (Iffatin Nur et al. 2020; Abdullah et al. 2023)

2. Realitas Ekonomi Anggota dan kebijakan restrukturisasi Sebagai Faktor Pendorong Negosiasi

Realitas ekonomi anggota yang rapuh dan kebijakan restrukturisasi pembayaran angsuran di KSPPS sebagai respon realistis sosial ekonomi anggota, sekaligus memicu ruang negosiasi antara idealitas syariah dan tekanan lapangan. (Hairuni 2024).

Pendapatan anggota UMKM sangat dipengaruhi musim, lokasi, dan guncangan eksternal (seperti pandemi), sehingga *cashflow* mereka tidak stabil dan mudah turun tajam. Usaha kecil dan mikro umumnya memiliki pencatatan keuangan sederhana, akses pasar terbatas, dan bergantung pada modal kerja harian sehingga sangat rentan terhadap penurunan penjualan.

Lembaga keuangan seperti KSPPS pada umumnya beroperasi dengan modal yang terbatas, skala usaha yang kecil, serta jangkauan anggota yang sempit, sehingga ketahanan lembaga terhadap tingginya Non Performing Financing (NPF) (Bambang Iswanto and Ibadurrahman 2023) menjadi relatif lemah. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas sumber daya manusia koperasi yang sering kali belum optimal dalam manajemen risiko, analisis kelayakan, dan pengelolaan pembiayaan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah (Agusty and Budianto 2024).

Dalam berbagai studi KSPPS, sebagaimana di lakukan oleh Amin (2025);(Lestiana et al. (2023) mengatakan bahwa strategi utama menghadapi pembiayaan bermasalah (Wahyudi 2024) adalah restrukturisasi yang meliputi rescheduling (Matnin, 2018) (penjadwalan ulang angsuran), reconditioning (pelonggaran atau perubahan syarat), dan restructuring (penataan kembali skema pembiayaan) (Khozaire et al. 2025). Kebijakan rescheduling, keringanan, dan penundaan margin diterapkan untuk menyesuaikan kewajiban anggota dengan kemampuan bayar aktual mereka, sehingga usaha anggota tetap berjalan dan NPF dapat ditekan, bukan semata-mata dibiarkan macet. Penentuan bentuk restrukturisasi umumnya mempertimbangkan kondisi keuangan terkini anggota, prospek usaha, dan kebutuhan menjaga kesehatan lembaga, sehingga pilihan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan kompromi pragmatis, bukan ideal teoretis semata.

Meskipun demikian, fleksibilitas dalam penentuan bentuk restrukturisasi tetap harus bergerak dalam koridor prinsip-prinsip normatif pembiayaan syariah. Secara normatif, pembiayaan syariah menuntut pemenuhan akad sebagaimana disepakati, kejelasan hak dan kewajiban, serta larangan rekayasa yang mengandung gharar dan ketidakadilan (Ananda and Nurlaila 2024; Furqani and Hamid 2019).

Namun ketika anggota UMKM mengalami tekanan ekonomi berat dan berpotensi gagal bayar, KSPPS terdorong mengadopsi skema restrukturisasi (Amin 2025), keringanan, atau penundaan margin yang secara praktis mengubah pola waktu dan beban pembayaran demi kemaslahatan bersama. Pada titik inilah terjadi negosiasi, di satu sisi lembaga berupaya tetap dalam koridor fatwa DSN-MUI tentang restrukturisasi pembiayaan syariah, di sisi lain ia harus merespons fluktuasi pendapatan anggota, risiko gagal bayar, dan keterbatasan kelembagaan agar KSPPS tidak runtuh.

3. Restrukturisasi dan Denda sebagai Ruang Negosiasi antara Idealitas dan Praktik

Secara konseptual, restrukturisasi mencerminkan semangat ta'awun dan kepedulian sosial, karena lembaga tidak langsung memutus hubungan pembiayaan, tetapi memberi ruang bagi anggota yang mengalami kesulitan melalui penyesuaian akad, perpanjangan tenor, penurunan angsuran, atau skema pelunasan lain yang lebih ringan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, (Dede Nurwahidah et al. 2024; Fitri Anisa et al. 2024), kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus melindungi keberlangsungan usaha dan martabat anggota, sehingga tidak terperosok lebih dalam ke situasi gagal bayar (Wulandari 2023) yang merugikan kedua belah pihak.

Namun, fakta bahwa restrukturisasi harus sering dilakukan juga menjadi indikator bahwa mekanisme bagi hasil (Andila 2023; Beni et al. 2021; Desy Amalia 2020), dan manajemen risiko (Ansyari et al. 2024; Adnan Pandu Praja 2021) belum bekerja dalam format ideal, risiko usaha belum terbagi secara seimbang antara lembaga dan anggota, analisis kelayakan kurang tajam, atau desain produk kurang adaptif terhadap volatilitas sektor riil yang menjadi basis pembiayaan. Dengan kata lain, semakin intens lembaga mengandalkan restrukturisasi, semakin tampak bahwa ada biaya ketidaksempurnaan dalam penerapan akad dan tata kelola pembiayaan, baik pada tahap perencanaan maupun pengawasan.

Sebagai penyeimbang terhadap kelemahan yang muncul dari ketergantungan pada restrukturisasi, lembaga juga mengandalkan instrumen lain yang berfungsi menegakkan kedisiplinan pembayaran (Putra and Rosidah 2025). Rasida mengungkapkan bahwa denda diposisikan sebagai instrumen disiplin, untuk mencegah *moral hazard* anggota (Baroroh 2020;

Nasution and Wiliasih 2007), tentu penerapan denda berdasarkan pada biaya riil operasional yang dilakukan oleh lembaga tersebut, dalam rangka mengurangi budaya menunda bayar, dan menjaga arus kas lembaga agar tetap mampu menutup biaya operasional serta memenuhi kewajiban kepada anggota lain. Dalam kerangka kelembagaan, denda dipandang sebagai rem sosial-ekonomi yang mengingatkan anggota bahwa pembiayaan syariah tetap mengandung tanggung jawab kontraktual hukum yang harus dihormati (Maulana 2021; Ugang 2022).

Meski demikian, denda (Hidayat and Mumtazah 2025), berpotensi menimbulkan jarak antara “keadilan normatif” (sebagaimana dirumuskan dalam fikih, fatwa, dan regulasi) dan “keadilan yang dirasakan” oleh anggota di lapangan. Ketika denda diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan riil, konteks musibah, atau asimetri informasi antara lembaga dan anggota, denda dapat dirasakan lebih sebagai beban represif daripada instrument edukasi (Ernayani et al. 2024; Abdusamatov et al. 2024). Di titik ini, muncul risiko bahwa denda justru menambah tekanan finansial pada anggota yang sedang kesulitan, sehingga secara sosiologis bertentangan dengan semangat rahmah dan ta’awun yang menjadi ruh pembiayaan syariah (Abdullah 2018).

Simpulan

Penutup artikel ini dapat dirumuskan dengan menegaskan bahwa implementasi prinsip *ta’awun* dan keadilan bagi hasil di KSPPS NURI Cabang Palduding sekaligus memperlihatkan dua wajah, di satu sisi menjadi kekuatan normatif yang mewarnai kebijakan keringanan administratif, restrukturisasi, penjadwalan ulang angsuran, penundaan margin, pendampingan usaha, serta pola penagihan persuasif; namun di sisi lain mengungkap adanya kesenjangan antara idealitas syariah yang menuntut kemitraan setara, pembagian risiko-keuntungan proporsional, dan layanan sepenuhnya adil dengan realitas ekonomi anggota serta keterbatasan kelembagaan yang memaksa lahirnya berbagai kompromi operasional.

Dengan memposisikan restrukturisasi dan denda sebagai ruang negosiasi antara idealitas dan praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan islami tidak cukup diukur dari kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga dari sejauh mana desain kebijakan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan harta lembaga dan keberlangsungan usaha anggota tanpa mengaburkan makna substantif *ta’awun* dan keadilan bagi hasil itu sendiri.

Oleh karena itu, temuan studi kasus ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual dan praktis bagi penguatan model tata kelola KSPPS yang lebih berkeadilan, melalui perumusan parameter restrukturisasi dan denda yang lebih terukur, transparansi distribusi bagi hasil, serta internalisasi budaya pelayanan berbasis *ta’awun*, sekaligus memberi masukan bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI dalam menyusun panduan yang lebih kontekstual bagi lembaga keuangan mikro syariah di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Atikullah. 2018. “Late Payment Treatment in Islamic Banking Institutions in Malaysia: A Maqasid Analysis.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8 (11): Pages 30-43. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i11/4882>.
- Abdullah, Hamdy, Fahru Azwa Md Zain, Sheikh Ahmad Faiz Sheikh Ahmad Tajuddin, Nik Hazimi Mohammed Foziah, and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. 2023. “Developing Employee Motivation Index: McClelland and Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print (ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2023-0235>.

Humaidi, Negotiation Between Sharia Ideality And Members Economic Reality: A Case Study Of Restructuring And Penalty Policies At KSPPS Nuri, Palduding Branch

- Abdusamatov, Khasanboy, Dinara Babajanova, Dilshodjon Egamberdiev, et al. 2024. "Challenges Faced by Migrant Students in Education: A Comprehensive Analysis of Legal, Psychological, and Economic Barriers." *Qubahan Academic Journal* 4 (4): 330–60. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n4a1209>.
- Adnan Pandu Praja S.H, Sp.N, L.L.M, QCRO, QRGP, Agustinus Haryono, S.H, M.M, CSEP, and Aldi Ardilo Alijoyo, S.Psi, QRMP. 2021. *KUMPULAN STUDI KASUS MANAJEMEN RISIKO DI INDONESIA*. (Bandung: PT. CIPTA RAYA MEKAR SAHITYA, 2021).
- Agusty, Rizal Ubaidilbar, and Eka Wahyu Hestya Budianto. 2024. "Pengaruh Firm Size Yang Memoderasi Produk Akad Wadiah terhadap Kualitas Pembiayaan (NPF) Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16 (2): 2. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.309>.
- Amin, Muallim. 2025. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM MENGATASI RESIKO NON PERFORMING FINANCING (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/29867/>.
- Ananda, Salsabila Dwi, and Nurlaila Nurlaila. 2024. "Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2): 2. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.473>.
- Andila, Ayu. 2023. "Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep." Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA. https://doi.org/10/Ayu%252520Andila_19383022194_BAB%252520V_PBS.pdf.
- Ansyari, Semman, Kata Kunci, Manajemen Risiko, Strategi Keputusan, and mitigasi. 2024. "Implementation of Risk Management in Strategic Decision Making." *Journal of Scientific Interdisciplinary*, ahead of print. <https://doi.org/10.62504/t7c2r379>.
- Bambang Iswanto and Ibadurrahman. 2023. "The Influence of CAR, FDR, Inflation, GDP, Mudharabah Financing, and Musyarakah Financing on NPF of Islamic Commercial Banks in Indonesia." *Global Review of Islamic Economics and Business (Ed. Online)* 10 (2). <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.102-07>.
- Baroroh, Hilmy. 2020. "Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard." *Al-Mal* 1 (1): 39–60.
- Beni, Meriyati, and Choiriyah. 2021. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021." *Jurnal Mahasiswa Perbankan Syariah* 1 No,2 November 2021.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2024. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN (Jurnal Manajemen)* Vol. 3 No. 3 (Juli 2024): 175–89.
- Desy Amalia, 160102012. 2020. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan." Skripsi, UIN AR-RANIRY. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13741/>.

- Ernayani, Rihfenti, Hesty Erviani Zulaecha, Dewi Rachmania, Alfiana Alfiana, and Mohamad Zulman Hakim. 2024. "Edukasi Literasi Keuangan bagi Masyarakat: Membangun Kemandirian Finansial." *I-Com: Indonesian Community Journal* 4 (3): 1713–22. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.4797>.
- Fahamsyah, Mohammad Hatta, Nisful Laila, Adrianna Syariefur Rakhmat, and Malik Shahzad Shabbir. 2024. "Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14 (2): 2. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>.
- Fitri Anisa, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim. 2024. "Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah | EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* Vol. 8 No. 1 (2024): <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/1072>.
- Furqani, Hafas, and Abdul Hamid. 2019. "Konsep Distribusi Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (2): 2. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>.
- Hairuni, Luluk. 2024. "Analisis Penerapan Metode Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan." Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA. https://doi.org/10/Luluk%252520Hairuni_20383022025_BAB%252520V_PBS.pdf.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Fitria Mumtazah. 2025. "Ta'widh in Non-Debt Banking Products: A Study on Islamic Banks in Indonesia." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 10 (2): 98. <https://doi.org/10.31602/iqt.v10i2.18550>.
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, and M. Ngizzul Muttaqien. 2020. "Maqāṣid L-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *AHKAM* e 20, Number 2, 2020.
- Khozairi, Moh, Abdul Bari, and Moh Farid. 2025. *PENANGANAN KREDIT TIDAK SEHAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI KSPPS NURI CABANG PASEAN PAMEKASAN*.
- Lestiana, Marisvani Putri, M. Firdaus, and Suriani Suriani. 2023. "Dampak Pembiayaan Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada Kinerja Keuangan Di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, Lombok Timur NTB." *Journal of Financial and Tax* 3 (2): 105–23. <https://doi.org/10.52421/fintax.v3i2.405>.
- M. Fauzal Fadhil, 140602069. 2023. "Pengaruh Transparansi Terhadap Kepuasan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Baitul Mal Aceh (Studi Kajian Pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry)." Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33514/>.
- Matnin. 2018. "A Theory Review on the Reconstruction of Professional Accountant Ethics Based on Islamic Values." <https://ejournal.uniramalang.ac.id/jihbiz/article/view/770>.

Humaidi, Negotiation Between Sharia Ideality And Members Economic Reality: A Case Study Of Restructuring And Penalty Policies At KSPPS Nuri, Palduding Branch

- Maulana, Diky Faqih. 2021. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6 (1): 1. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>.
- Nasution, Mustafa Edwin, and Ranti Wiliasih. 2007. "PROFIT SHARING DAN MORAL HAZARD DALAM PENYALURAN DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 7 (2): 231–55. <https://doi.org/10.21002/jepi.v7i2.175>.
- Putra, Ressa Ananda, and Zaidah Nur Rosidah. 2025. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 76–86. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1287>.
- Tarmidzi Anas, Achmad, Ita Uzzakah, and Khotijah Khotijah. 2024. "ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM MENINGKATKAN COSTUMER LOYALITY PADA USPPS BMT MAWADDAH CABANG BATU BINTANG BATUMARMAR PAMEKASAN." *Prospek: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2 (1): 401–10. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.297>.
- Ugang, Yandi. 2022. "ANALISIS UTILITARIANISME DALAM PENILAIAN KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM." *Transparansi Hukum*, November 10. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4617>.
- Wahyudi, Mohammad Jefri. 2024. *STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS NURI JATIM CABANG PAMEKASAN*.
- Wulandari, Olyvia. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS GAGAL BAYAR PADA PLATFORM PEER TO PEER LENDING (Studi Kasus PT. Amarta Mikro Fintech)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76094>.